

Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Barang

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Neng Lilis Yani²

STAI Al Musaddadiyah Garut

Bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

neng.lilis.2112@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 15-02-2025

Accepted : 22-08-2025

Published : 02-12-2025

Abstrak

Dalam transaksi jual beli, uang kembalian memiliki peranan yang penting. Namun, di era modern ini, pecahan uang koin semakin sulit ditemukan, sehingga banyak pedagang, termasuk Toko Nuri di Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, mengganti uang kembalian dengan permen. Rumusan masalahnya : bagaimana mekanisme transaksi pengalihan uang kembalian pada pembayaran di Toko Nuri, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi di Toko Nuri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengalihan uang kembalian dan menganalisis hukum ekonomi syariah terkait praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi di Toko Nuri meliputi pemilihan barang, perhitungan, pembayaran, dan pengalihan uang kembalian. Praktik pengalihan uang kembalian menjadi barang memicu beragam pendapat dari konsumen; sebagian merasa tidak nyaman dan lebih memilih kembalian dalam bentuk uang, sementara yang lain tidak keberatan. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat menimbulkan masalah jika tidak disetujui oleh konsumen, mengingat pentingnya kerelaan dan keadilan dalam transaksi.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah; pengalihan uang kembalian; barang lain

Analysis of Sharia Economic Law regarding the Transfer of Returned Money into Other Goods

Abstract

In buying and selling transactions, change plays an important role. However, in this modern era, coins are increasingly difficult to find, so many traders, including Toko Nuri in Cisarupan District, Garut Regency, replace change with candy. . Formulation of the problem: what is the transaction mechanism for transferring change for payments at Toko Nuri, what is the sharia economic law analysis regarding the form of transferring change for transactions at Toko Nuri. This research aims to understand the mechanism for transferring change and analyze sharia economic laws related to this practice. The method used is field research with a qualitative approach. The research results show that the transaction mechanism at Toko Nuri includes selecting goods, calculating, paying and transferring change. The practice of converting change into goods triggers mixed opinions from consumers; some feel uncomfortable and prefer change in cash, while others don't mind. From the perspective of sharia economic law, this practice can cause problems if it is not approved by consumers, considering the importance of consent and fairness in transactions.

Keywords: Sharia Economic Law; transfer of change; other goods

1 Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka perlu bekerja sama dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. (Nurmansyah, 2020a) Membangun dunia dan mengeksploitasi sumber daya alamnya adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini. Mereka harus melakukannya dengan bekerja dan berbisnis. (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009)

Untuk mencegah bertemunya kepentingan berbagai pihak, hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur melalui hukum. Istilah hukum mu'amalat mengacu pada aturan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban tersebut dalam masyarakat. Dalam hal ini, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, agama Islam memiliki banyak solusi yang dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah tersebut sehingga setiap orang mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Konsepnya adalah bahwa semua pihak yang berakad harus atas dasar kerelaan (*'an taradin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Dalam sistem jual beli, masyarakat pada zaman dahulu mengenal istilah barter dari suku *Mesopotamia*, yang mana barter merupakan proses pertukaran barang antara dua orang tanpa perantara. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem barter dianggap tidak efektif lagi dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Akibatnya, pada akhirnya dibuat sistem nilai mata uang, yang dianggap efektif hingga saat ini. Uang umumnya dapat digunakan sebagai alat pembayaran diantaranya untuk membayar utang, atau untuk membeli barang dan jasa. (Nordhaus, 2021) selain itu uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar (*Medium Of Exchange*), sebagai standar harga atau ukuran nilai (*Unit Of Account*), menyimpan kekayaan (*Store Of Value/Store Of Wealth*), dan sebagai patokan Untuk pembayaran yang ditangguhkan. (Syabir, n.d.)

Nilai mata uang negara menjadi lebih kecil seiring perkembangan zaman, yang berdampak pada nilai koin perkenomian saat ini. Semakin jarang uang koin terlihat dalam transaksi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa uang koin sudah sangat jarang digunakan untuk transaksi di supermarket dan toko retail terkecil sekalipun. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak terlalu tertarik untuk menyimpan uang koin untuk uang kembalian. Salah satu masalah dengan sistem pengembalian uang terhadap pelanggan adalah bahwa uang kembalian ditukar menjadi barang lain. Idealnya, pelanggan harus mendapatkan uang kembalian seutuhnya dalam bentuk uang kertas atau koin. Selain itu, kedua belah pihak biasanya tidak setuju tentang pengalihan uang sisa pembeli untuk ditukar dengan barang lain. Akibatnya pembeli merasa terpaksa. (Rambu Beverly, 2017)

Ketika transaksi diubah menjadi barang, uang kembalian pelanggan berubah bentuk. Ini adalah fenomena umum di beberapa toko dan khususnya yang berada di Toko Nuri Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Toko Nuri merupakan Toko Sembako yang cukup besar, dimana Toko Nuri menjual Perlengkapan kebutuhan sehari-hari, seperti mie instan, terigu, telur, snack, sabun, sampo dan masih banyak lainnya. Toko Nuri sering kali mengganti uang kembalian dengan barang lain, seperti di ganti dengan wafer, permen atau bahkan dengan makan ringan lainnya yang seharga dengan sisa uang kembalian tersebut. Dalam kasus ini, sisa uang pembeli diganti menjadi barang lain terindikasi melanggar hukum islam dan melanggar hak konsumen, meskipun jumlahnya tidak besar, tindakan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan konsumen serta mengganggu kenyamanan konsumen saat berbelanja. Seharusnya, transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang, dan kembalian juga seharusnya diterima dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang lain. Namun nyatanya pengalihan uang kembalian menjadi barang lain masih asih dilakukan oleh beberapa toko, Khususnya di Toko Nuri.

Berdasarkan paparan di atas, ada pelaku usaha yang terus menimbulkan masalah dalam transaksi pembayaran yang mengabaikan hak konsumen. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Barang lain*" (Studi Kasus Toko Nuri Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut).

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimana penelitian deskriptif ini dilakukan dengan maksud memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Syaripudin & Putri, 2022)

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama ketelibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena saat ini, baik yang berasal dari rekayasa manusia maupun alamiah.

3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Hukum Ekonomi syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi Syari'ah dalam bahasa arab disebut *al-igtishad al-Islami* yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin. (Ahmad Izzan, Enceng Iip Syaripudin, 2022) Yusuf Qardharwi mengatakan bahwa ekonomisi syari'ah adalah jenis ekonomi yang berpusat pada ketuhanan. Sistem ekonomi ini bergantung pada Allah Azza Wajalla sebagai sumbernya, memiliki tujuan akhir, dan memanfaatkan metode yang tidak lepas dari syari'at Allah. (Alqawardi, 1997) Hasanuzzaman menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan peraturan syariah dengan tujuan menghindari ketidakadilan dalam pembagian dan pengambilan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini memungkinkan manusia untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap Tuhan dan masyarakat. (Imamudin, 2006)

Adapun sumber hukum ekonomi syariaah yaitu : alquran, hadist, ijma, qiyas dan ijtihad. Menganai asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu : Asas *Mu'awanah*, Asas *Musyarakah*, Asas *Manfaah*, Asas *Antarodhin*, Asas *'Adamul Gharar*, Asas *Al Musawah*, *Ash shiddiq*, Asas Hak Milik, Asas Pemerataan, *Asas al-Bir wa al-Taqwa*. Menurut Sjaechul Hadi Poernomo, yang dikutip oleh Abd. Shomad, terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu: (Mardani, 2015) Prinsip Keadilan, Prinsip Al-Ihsan, Prinsip *Al-Mas'uliyah*, Prinsip *Al-Kifayah*, Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, dan Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk : (Ghofur, 2017) 1). Mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh dalam sistem ekonomi suatu negara. Penerapan ini penting karena sistem ekonomi Islam berperan sebagai inti dari pembangunan masyarakat, yang di dalamnya terbentuk karakter masyarakat yang mencakup aspek spiritual dan material, 2). Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan dari Timur yang menerapkan sistem ekonomi komunis, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat atau negara-negara Muslim. 3). Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kegiatan ekonomi dan melindungi moral umat dari pengaruh paham materialisme dan hedonisme. 4). Membangun sistem ekonomi yang menciptakan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan yang berlandaskan risalah Islamiyah. 5). Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Adapaun transaksi terlarang dalam hukum ekonomi syariah adalah diantaranya adalah sebagai berikut: *Maysir*, *Gharar*, *Riba*

3.1.2 Konsep Uang

Uang secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu, baik untuk melunasi utang maupun untuk membeli barang dan jasa. Dengan demikian, uang

berfungsi sebagai sarana yang digunakan dalam transaksi di area tertentu. Pengalihan uang adalah dua istilah "pengalihan uang" memiliki arti yang berbeda: "pengalihan uang" mengacu pada proses pengalihan; dan "uang" adalah benda yang digunakan secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai barang atau jasa yang dibeli, menukar dan membayarnya; selain itu uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Dalam berbisnis harus selalu menghormati kewajiban antara penjual dan pembeli dipenuhi dalam transaksi jual beli, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas tentang proses pengalihan uang sisa. (Pratiwi, 2020) Al-Ghazali menggambarkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat mencerminkan semua warna. Uang menurut istilah ekonomi klasik, merefleksikan harga segala sesuatu, jadi jika digunakan untuk membeli sesuatu, itu akan memberikan kegunaan karena uang tidak memberikan kegunaan langsung. (Nurmansyah, 2020b) Taqiyuddin menyatakan bahwa uang adalah standar kegunaan barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur semua barang dan tenaga. (Taqiyuddin, 2000)

Uang memiliki banyak macam jenisnya, diantaranya : (Mankiw, N, 2016), 1). Berdasarkan bahan pembuatannya. 2). Berdasarkan nilai. 3). Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. 4). Berdasarkan kawasan penggunaannya.

Uang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai Alat Tukar (*Medium Of Exchange*), (Mankiw, N, 2016) Satuan Hitung (*Unit Of Account*), (Samuelson, P.A, & Nordhaus, 2010) Penyimpan Nilai (*Store Of Value*), (Mishkin, 2015) Alat Pembayaran Yang Sah, (Blanchard, 2017) Alat Pindah Kekayaan, (Krugman, P, & Wells, 2018) dan Pendorong Kegiatan Ekonomi. (Romer, 2018)

Ada beberapa syarat suatu benda berfungsi sebagai uang, yaitu : 1). Kelangkaan (*Scarcity*); 2). Daya Tahan (*Durability*). 3). Nilai Tinggi (*High Value*); 4). Dapat Dibagi (*Divisibility*), 5). Dapat Diterima (*Acceptability*): 6). Standar Nilai (*Standard of Value*); 7). Portabilitas (*Portability*)

Pengalihan uang kembalian menjadi barang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut adalah beberapa jenis pengalihan uang kembalian yang sering dilakukan : pertukaran barang, diskon untuk pembelian selanjutnya, pembelian uang tambahan, deposit untuk pembelian selanjutnya, program loyalty, dan donasi

3.2 Pembahasan

3.2.1 Mekanisme Transaksi Pengalihan Uang Kembalian Pada Pemabayaran Di Toko Nuri

Hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak dalam kegiatan usaha melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha mencakup individu atau badan usaha, baik yang beroperasi secara mandiri maupun secara kolektif, yang terlibat dalam kegiatan usaha di berbagai bidang moneter melalui kesepakatan yang sah. Mereka beroperasi dan memiliki kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, konsumen adalah pihak yang secara terus-menerus memanfaatkan jasa dan produk, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bersama bapak Ade Syarif, Toko Nuri beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 17.00. dibantu dengan istri juga anaknya serta ketiga karyawannya. Kegiatan yang dilakukan mencakup melayani konsumen, menyiapkan kebutuhan atau barang yang diminta oleh pelanggan, serta kegiatan menimbang gula, terigu, kerupuk, dan berbagai barang lainnya.

Proses Transaksi yang dilakukan oleh Toko Nuri yaitu sebagai berikut :

a. Proses Pemilihan Barang

Bapak Ade Syarif mengatakan : "konsumen yang datang biasanya disambut dengan ramah dan senyuman, serta ditanya mengenai barang yang mereka cari atau butuhkan. Seringkali, konsumen memberikan kertas berisi daftar barang yang diperlukan. Setelah menerima daftar tersebut, karyawan akan menyiapkan barang-barang yang diminta, seperti rokok, minyak, terigu, mie telur, kopi, dan lain-lain."

b. Proses Perhitungan

Kata Bapak Ade : “setelah menyiapkan barang, karyawan akan memeriksa kembali apakah barang-barang tersebut sesuai dengan daftar yang diberikan, serta memastikan tidak ada barang yang kosong atau belum diambil. Setelah pemeriksaan selesai, total belanja akan dihitung oleh Bapak Ade Syarif atau istrinya, yang berperan sebagai kasir di Toko Nuri. Misalnya, total keseluruhan belanja dapat mencapai Rp. 756.600,00.”

c. Proses Pembayaran

Setelah dihitung oleh Bapak Ade, total belanja konsumen mencapai 756.600,00. Konsumen kemudian membayar belanjanya dengan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00

d. Proses Pengalihan Uang

Kata Bapak Ade, “ketika konsumen memberikan uang sebesar Rp. 800.000, Bapak Ade menjelaskan bahwa saya harus memberikan kembalian sebesar Rp. 43.400,00. Namun, saya memberikan kembalian Rp. 42.000,00 ditambah 5 permen. Konsumen menerima uang kembalian dan mengambil barangnya. Saya terkadang melakukan hal ini karena tidak memiliki uang pecahan kecil, atau saya menggantinya dengan permen, wafer, atau bumbu dapur yang nilainya setara dengan uang kembalian. Saya juga sesekali membulatkan total belanjaan konsumen, tetapi hanya jika jumlahnya kurang dari Rp. 500,00. Misalnya, jika total belanjaan konsumen Rp. 756.200,00, saya akan membulatkannya menjadi Rp. 756.000 yang harus dibayar. Namun, jika totalnya lebih, seperti pada contoh sebelumnya, saya akan menggantinya dengan barang lain.”

Selain melakukan wawancara dengan pemilik Toko, peneliti juga mewawancarai konsumen Toko Nuri mengenai pengalihan uang kembalian menjadi barang lain. Hasil dari wawancara dengan Ibu Ai, beliau mengatakan : “Menurut saya saya merasa kurang nyaman dengan praktik ini karena toko tersebut tidak siap memberikan pelayanan yang baik, terutama dengan tidak menyediakan alat tukar yang seharusnya. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan praktik tersebut.”¹

Pernyataan Ibu Ai menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan praktik tersebut, karena menurutnya toko itu tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Selain itu, terdapat juga konsumen lain yang memiliki pandangan serupa dengan Ibu Ai, yang tidak setuju jika sisa kembalian belanja ditukarkan dengan barang seperti permen, wafer, atau barang lainnya. Ibu Lisna menyatakan:

“Menurut saya, itu kurang tepat. Sebaiknya kembalikan saja dalam bentuk uang, karena kami, terutama ibu-ibu, juga membutuhkan uang receh seperti Rp 500. Uang receh bisa digunakan untuk jajan anak, terutama saat keadaan mendesak dan tidak ada uang kecil. Uang dan permen itu berbeda; uang adalah uang, sedangkan permen adalah permen. Namun, mau bagaimana lagi, saya harus menerimanya.” Selain Ibu Lisna, ada beberapa pendapat konsumen lain yang berpendapat sama dengan Ibu Lisna yaitu ibu Elin dan Bapak Aman, mengatakan : “Karena kami masih memiliki anak kecil, sebaiknya uang kembalian dikembalikan dalam bentuk uang, bukan permen. Hal ini sangat membantu kami, terutama saat keadaan mendesak dan tidak ada uang kecil untuk jajan anak.”

Selain itu, saudari Rina menyatakan : ““Iya, pernah. Kadang saya menerima permen, kadang juga wafer, jika saya tidak salah ingat.” Konsumen tersebut menyatakan bahwa ia pernah menerima kembalian sisa belanja dalam bentuk permen, wafer, dan barang lainnya, tetapi ia tidak pernah meminta agar uangnya dikembalikan dalam bentuk barang.”

Bapak Atif yang mengatakan : “Saya kurang setuju dengan penggantian kembalian menggunakan barang lain, karena menurut saya itu kurang efektif. Permen tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk membeli barang lain yang masih saya butuhkan.” Ada juga yang mengatakan : “Saya kurang setuju, Saya kurang setuju, karena saya berhak menerima kembalian dengan semestinya. Saya membutuhkan uang pecahan kecil untuk membayar uang parkir, kata Bapak Ayi.

Selain itu Ibu Ade mengatakan :” ya, saya sering belanja di toko nuri, dan sering juga uang kembalian saya diganti dengan permen, saya merasa tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi, saya harus menerimanya meskipun saya merasa terpaksa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa banyak konsumen yang tidak setuju dengan kebijakan Toko Nuri yang mengganti uang kembalian dengan permen atau wafer. Mereka masih mengharapkan agar kembalian mereka diberikan dalam bentuk uang, meskipun jumlahnya kecil.

Berbeda dengan pendapat beberapa konsumen sebelumnya, ada juga konsumen yang menyatakan bahwa mereka sering menerima pengembalian sisa belanja dalam bentuk permen atau barang lainnya. Namun, mereka tidak terlalu keberatan untuk menerimanya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak lama, sehingga mereka merelakan uang mereka yang ditukarkan dengan permen. Saudara Ajo mengatakan :”itu suatu hal yang sering saya alami dan sangat lumrah, karna kan sekarang uang receh susah, apalagi pecahan yang koin.” Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Rina, yang menyatakan: "Menurut saya, praktik pengembalian dengan barang itu baik, tetapi akan lebih baik jika menggunakan uang, agar lebih sesuai. Namun, saya juga tidak keberatan jika diganti dengan permen atau barang lainnya." Penjelasan dari saudari Rina menunjukkan bahwa meskipun kembalian sisa belanja yang ditukarkan dengan permen sudah baik, akan lebih baik lagi jika kembalian tetap diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan nominal yang seharusnya.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bentuk Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Toko Nuri

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salahsatunya barang diserahkan dan ada kerelaan dari kedua belah pihak, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Kemenag, 2019)

Menurut tafsir Ibnu Kasir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan Judi serta cara yang lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara; tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat) demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Islam juga menekankan pentingnya memenuhi janji dan amanah dalam setiap transaksi perdagangan. Pada setiap transaksi, baik penjual maupun pembeli diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga menjaga kehalalan barang dan cara transaksi yang dilakukan. Dengan melaksanakan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari penipuan dan tidak mengambil keuntungan secara tidak adil, umat Islam dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Hal ini tidak hanya mendatangkan berkah dari Allah, tetapi juga memperkuat kepercayaan di antara anggota masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Kemenag, 2019)

Dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk menjaga integritas dalam bertransaksi dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Transaksi harus dilakukan dengan dasar saling suka sama suka. Selain itu, Allah juga menekankan pentingnya memenuhi janji dan mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal makanan yang halal dan larangan berburu saat sedang berihram. Keseluruhan pesan ini menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Nabi SAW bersabda : Dan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ . وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ . وَلَا سَلْفٌ وَبَيْعٌ

رواه أبو داود

“Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak (halal) dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak (halal) keuntungan apa yang belum dijamin dan tidak (halal) jual beli apa yang bukan milikmu” (HR Abu Dawud).

Ungkapan Rasul SAW “*mâ laysa ‘indaka*” “apa yang bukan milikmu” bersifat umum, termasuk di bawahnya, apa yang tidak dalam kepemilikanmu, apa yang tidak dalam kemampuanmu menyerahkannya dan apa yang belum sempurna kepemilikanmu untuknya. Hal itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang dinyatakan tentang larangan menjual apa yang belum diterima di antara apa yang dalam kesempurnaan kepemilikannya disyaratkan adanya serah terima. Itu menunjukkan bahwa siapa yang membeli apa yang memerlukan serah terima supaya sempurna pembeliannya atas barang itu maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia menerimanya. Jadi hukumnya adalah hukum menjual apa yang tidak dimiliki.

Uang kembalian harus memiliki nilai yang sama dan dapat di transaksikan kembali, sebab menurut pendapat Ibnu Taimiyah, uang berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai ukuran nilai suatu barang. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi yang wajar bagi masyarakat, tanpa adanya ketidakadilan di dalamnya. Ibnu Taimiyah secara tegas menolak depresiasi mata uang dan pencetakan berlebihan terhadap mata uang. (Fasiha, 2017)

Akan tetapi apabila pihak pelanggan menyetujui kembalian diganti dengan barang maka itu tidak menjadi permasalahan, tetapi jika pelanggan merasa tidak setuju dengan uang kembalian yang di ganti barang lain maka ini yang harus diperhatikan, mengingat dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan. Yang mana sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* berikut :

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“*Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah*”

Kaidah ini menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang tidak melanggar syariat dianggap sah. Misalnya jual beli barang yang halal, sewa menyewa dan kerjasama bisnis yang tidak melibatkan unsur haram. Meskipun hukum asal adalah halal, setiap individu atau pelaku usaha harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti penipuan, riba, dan ketidakadilan. Kaidah ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus merasa puas dan tidak dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip "suka sama suka" (al-taradhiy) yang juga merupakan bagian dari hukum muamalah

4. Kesimpulan

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan bisnis sangat penting untuk dipahami. Pelaku usaha, Toko Nuri yang dikelola oleh Bapak Ade Syarif, berfungsi untuk melayani konsumen dan melakukan transaksi jual beli yang mencakup proses pemilihan barang, perhitungan, pembayaran, dan pengalihan uang kembalian. Namun, terdapat praktik pengalihan uang kembalian menjadi barang lain, seperti permen atau wafer, yang memicu beragam pendapat dari konsumen.

Sebagian konsumen merasa tidak nyaman dengan praktik ini dan lebih memilih agar kembalian diberikan dalam bentuk uang, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, ada juga konsumen yang tidak keberatan menerima kembalian dalam bentuk barang karena sudah menjadi kebiasaan

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, termasuk adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Praktik pengalihan uang kembalian menjadi barang lain dapat menjadi masalah jika tidak disetujui oleh konsumen, mengingat pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan kepuasan konsumen dan memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzan, Enceng Iip Syaripudin, S. W. (2022). praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl aesthetic). *Jurnal Hesy*.
- Alqawardi, Y. (1997). *norma dan etika ekonomi syariah* (p. 31). gema insani press.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomic*. person.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta.
- Fasiha. (2017). pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Journal Of Islamic Economic Law*, vol 2 No.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Imamudin. (2006). *ekonomi islam*. LPPI.
- Kemenag. (2019). *Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,*.
- Krugman, P, & Wells, R. (2018). *Microeconomics*. Worth Publishers.
- Mankiw, N, G. (2016). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Cengage Learning.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT Grafindo Persada.
- Mishkin, F. S. (2015). *The Economic Of Money Banking and financial markets*. pearson.
- Nordhaus, S. dan. (2021). *pengertian uang*.
- Nurmansyah. (2020a). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Indomaret di Kabupaten Tegal. *Pdh Thesis, Unoversitas Pancasakti Tegal*.
- Nurmansyah, A. (2020b). *perlindungan hukum konsumen terhadap uang kembalian usaha di indomaret*.
- Pratiwi, N. (2020). *pengalihan uang kembalian pada transaksi di indomaretkecamatan kota pelopo perspektif hukum ekonomi syariah*.
- Rambu Bayerly. (2017). *Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum*. victory news.
- Romer, D. (2018). *macroeconomics*. Mc.GrawHill.
- Samuelson, P.A, & Nordhaus, W. . (2010). *Economic*. Mc.GrawHill.
- Syabir, muhamad usman. (n.d.). *op.cit*.
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal JHESY*, 01, 1–9.
- Taqituddin. (2000). *membangun siste ekonomi alternatif perspektif islam* (cet V risa). terjemahan moh maghfur wahid.